



AKTA PERDAMAIAN

Nomor.92/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Warisan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IDA ROSIDAH BINTI HOLIL, tempat lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Juli 1968 atau umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Maleer RT/RW 002/001 Desa Kelurahan Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps, sebagai **Penggugat I / Pihak Pertama**;

ABDUL ARIF BIN ENKUN SUKANDAR, tempat lahir di Tasikmalaya, tanggal 13 Nopember 1983 atau umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kulon RT/RW 004/002, Desa/Kelurahan Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps, sebagai **Penggugat II / Pihak Kedua**;

Dan

AHMAD ROPIK BIN ENKUN SUKANDAR, tempat lahir di Tasikmalaya, tanggal 06 Oktober 1980 atau umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gang V Nomor 45, Dusun Manut Negara, Desa/Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps, sebagai **Tergugat / Pihak Ketiga**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perantara Kuasa Hukumnya yang disetujui Pihak-Pihak berperkara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2020;

Bahwa Pihak I, Pihak II dan Pihak III secara bersama sama disebut juga "*Para Pihak*", membuat Perjanjian Perdamaian ini dalam proses persidangan perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh Pihak I dan Pihak II, (sebagai Penggugat I dan Penggugat II), terhadap Pihak III (sebagai Tergugat), perkara mana terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 92/Pdt.G/2020/PA. Dps. tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa, Para Pihak, bersepakat tentang Pembagian Harta Waris dari Pewaris ENKGUN SUKANDAR BIN MAR'I, dengan kesepakatan perdamaian yang terumuskan dalam pasal – pasal seperti tersebut di bawah ini:

PASAL 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang yang bernama ENKGUN SUKANDAR BIN MAR'I yang selama hidupnya menikah dengan tatacara agama Islam, dengan seorang wanita yang bernama (Pihak I) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 10 September 1976, nomor : 261/1976;

PASAL 2

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa ENKGUN SUKANDAR BIN MAR'I tersebut, telah meninggal dunia di Desa

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 3 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;

PASAL 3

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAUI tentang adanya fakta, bahwa dari perkawinan antara ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I dengan IDAH ROSIDAH BINTI HOLIL, dikarunia dua orang anak laki-laki, yang bernama: AHMAD ROPIK BIN ENKUN SUKANDAR dan ABDUL ARIF BIN ENKUN SUKANDAR;

PASAL 4

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAUI tentang adanya fakta, ayah Pewaris yang bernama MAR'I, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, di Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, pada tahun 1992;

PASAL 5

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAUI tentang adanya fakta, ibu Pewaris yang bernama UNAH, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, di Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, pada tahun 1998;

PASAL 6

Para Pihak bersepakat DAN MENGAUI ahli waris dari Pewaris ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I adalah:

1. IDAH ROSIDAH BINTI HOLIL;
2. AHMAD ROPIK BIN ENKUN SUKANDAR;
3. ABDUL ARIF BIN ENKUN SUKANDAR;

PASAL 7

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAUI tentang adanya fakta, dalam perkawinan ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I, IDAH ROSIDAH BINTI HOLI, memperoleh harta berupa satu bidang tanah, dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Keluarahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali seluas 100 m2 (Seratus Meter Persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 1177, atas nama **ENGKUN SUKANDAR**;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Adapun Surat Ukur tanah tersebut dikeluarkan dengan nomor 00311/Tegal Kertha/2003, Tanggal 23 Juni 2003, yang menjadi kesatuan dalam buku sertifikat tanah sebagaimana tersebut di atas;

Tanah tersebut terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah utara : Jalan Merpati V;
- Sebelah selatan : Bangunan perumahan;
- Sebelah timur : Bangunan perumahan;
- Sebelah barat : Bangunan perumahan;

Tanah beserta bangunan rumah tinggal tersebut dalam perjanjian ini disebut juga dengan **OBYEK HARTA**;

PASAL 8

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, Obyek Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 di atas merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Pihak I, IDAH ROSIDAH BINTI HOLIL, dengan Pewaris ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I, maka kedudukan harta tersebut merupakan harta bersama perkawinan Pihak I, IDAH ROSIDAH BINTI HOLIL dengan Pewaris ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I, sehingga untuk menentukan harta waris pewaris ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I haruslah dipisahkan dahulu harta bersama yang menjadi hak Pihak I sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

PASAL 9

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan pasal 8 tersebut, maka obyek harta waris (*tirkah*) dari Pewaris ENKUN SUKANDAR BIN MAR'I adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 di atas, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

PASAL 10

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 di atas, Para Pihak

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing-masing ahli waris terhadap harta waris, yakni 1/8 (seperdelapan) milik pihak pertama sebagai janda dan sisanya dibagi sama besar antara pihak II dan Pihak III;

PASAL 11

Bahwa, selanjutnya Para Pihak bersepakat, untuk melakukan pembagian obyek harta sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 di atas, secara damai dan kekeluargaan dengan mengesampingkan ketentuan bagian waris masing masing ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 9 di atas;

PASAL 12

Bahwa, Pihak I (IDAH ROSIDAH BINTI HOLIL) setuju dan ikhlas tidak mengambil bagian dari harta bersama perkawinan sebagaimana yang telah tersebut dalam ketentuan Pasal 7 serta Pasal 8, dan Pasal 9 di atas, dan memberikan haknya kepada Pihak Pihak III (AHMAD ROPIK BIN ENKUN SUKANDAR). Begitu pula Pihak II (ABDUL ARIF BIN ENKUN SUKANDAR) setuju dan ikhlas tidak mengambil bagian warisan miliknya dan diberikan kepada Pihak III (AHMAD ROPIK BIN ENKUN SUKANDAR).

PASAL 13

Bahwa, Para Pihak bersepakat, Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris ini, untuk mengakhiri sengketa gugatan Kewarisan, yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 92/ Pdt.G/2020/ PA Dps. dengan sebuah Akta Perdamaian;

PASAL 14

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap, dibubuhi meterai secukupnya dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps, untuk ditetapkan menjadi sebuah Akta Perdamaian. Para Pihak membuat dan menanda tangani Perjanjian Perdamaian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan siapapun, Para Pihak tunduk pada peraturan ini, ataupun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat / Tergugat / kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.41.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separohnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.**, masing-

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 03 Maret 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

H. Sudi SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lely Sahara SH

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 125.000,-
- Biaya PNBPN : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Dps.